

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Multi Level Marketing (MLM) merupakan sebuah sistem penjualan langsung, dimana barang dipasarkan oleh para konsumen langsung dari produsen. Para konsumen yang sekaligus memasarkan barang mendapat imbalan bonus. Bonus tersebut diambil dari keuntungan setiap pembeli yang dikenalkan oleh pembeli pertama berdasarkan keuntungan yang diatur.¹ Karena dipercaya dapat memberikan keuntungan yang cukup besar kepada perusahaan. Dalam hal ini berbagai jenis barang marak dipasarkan dengan menggunakan marketing pola *MLM* seperti perhiasan, program komputer, minuman suplemen, kosmetik, kaset-kaset islami dan lain-lain. Perkembangan *MLM* ini sangat pesat di Indonesia terutama *MLM* penjualan produk suplemen obat herbal kesehatan dan kecantikan.

Multi Level Marketing sebenarnya tidak boleh dilakukan di berbagai negara. Akan tetapi, perusahaan memasukkan barang sebagai kedok supaya *MLM* tetap diterapkan. Adapun setiap bentuk transaksi diperbolehkan kecuali tidak ada dalil yang mengharamkan. Namun transaksi bisnis semacam ini banyak yang menggunakan unsur Riba (tambahan), Gharar (ketidakjelasan), penipuan, perjudian, kecurangan dan kedhaliman. Adapun hal-hal tersebut

¹ Erwandi, Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T Berkat Mulia Insani, 2017), Hal. 353.

dilarang, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (275):²

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dijelaskan secara pasti tentang MLM. Karena MLM masuk kategori penjualan, maka didalam MLM juga terdapat penjual dan pembeli. Bahwa, MLM kebanyakan merugikan konsumen sehingga undang-undang yang mengatur tentang hukum perlindungan konsumen ini mengarah pada pasal yang dilanggar pelaku usaha. Dalam kewajiban pelaku usaha harus mengedepankan i'tikad baik dalam usahanya yakni melayani dan memperlakukan konsumen secara benar.

Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang yang diperjualbelikan serta memberi jaminan dan garansi.

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudhah, 2010), hal. 5.

Karena produk barang pada bisnis ini masuk kategori minuman obat herbal kesehatan yang langsung dikonsumsi, maka harus ada ganti rugi apabila produk tersebut tidak ada perubahan dalam diri konsumen. Maka diperlukan seperangkat aturan seperti ini dalam masyarakat agar tidak timbul transaksi dalam bentuk penipuan ataupun kecurangan.

Ternyata di Desa Gilang Ngunut Tulungagung ini terjadi permasalahan awal mulanya berawal dari pengaruh ekonomi. Kemudian seseorang tersebut mengikuti seminar bisnis dari *MLM PT. HWI*, dan sampai sekarang menjadi *Leadher* dilanjutkan buka *Distributor Center* di Gilang Ngunut sampai memiliki 100 member anggota aktif di seluruh wilayah karisidenan Kediri. Adapun hal yang diterapkan para member tersebut adalah berjualan produk dengan sistem *offline* dan *online* untuk mendapatkan keuntungan/*reward* yang sebesar-besarnya.

Dengan hal itu, tidak sedikit pelaku usaha dan konsumen mengalami kerugian. Bahwa pelaku usaha mengalami kerugian karena bentuk kecurangan yang dilakukan perusahaan karena harus ada syarat tutup poin setiap bulan. Dan untuk konsumen merugi akibat produk yang dibelinya mahal namun lama belum mendapat hasil karena tidak diberi informasi yang jelas oleh penjual/member. Bahwa terkait hal tersebut adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), *spekulasi* (berlebih-lebihan), serta tidak hati-hati dalam memasarkan barang/jasa kepada konsumen. Hal ini dilarang dan diatur dalam hukum perlindungan konsumen pasal 4 UUPK huruf c. Selain itu kebanyakan

para wanita muslim yang masih mengikuti *MLM*. Karena seseorang tidak tahu motif dari perusahaan-perusahaan *MLM* yang memanfaatkan tenaga kerja guna mengembangkan bisnis suatu jaringan dan mengelabui konsumen. Maka dari itu peneliti tertarik dan menetapkan tema atau judul “*Multi Level Marketing* Obat Herbal dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Hukum Islam”. Dengan harapan ditemukan hukum yang pasti terkait praktik bisnis *MLM* yang kerap terjadi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem *Multi Level Marketing* Obat Herbal pada Distributor Center PT. Health Wealth International di Tulungagung?
2. Bagaimana sistem *Multi Level Marketing* Obat Herbal pada Distributor Center PT. Health Wealth International di Tulungagung dalam perspektif Hukum Konvensional?
3. Bagaimana sistem *Multi Level Marketing* Obat Herbal pada Distributor Center PT. Health Wealth International di Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mengenai sistem *Multi Level Marketing* Obat Herbal pada Distributor Center PT. Health Wealth International di Tulungagung.

2. Untuk mendeskripsikan mengenai sistem *Multi Level Marketing* Obat Herbal pada Distributor Center PT. Health Wealth International perspektif Hukum Konvensional.
3. Untuk mendeskripsikan mengenai sistem *Multi Level Marketing* Obat Herbal pada Distributor Center PT. Health Wealth International perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian, diharapkan dapat bermanfaat dan kegunaan yang bisa dicapai yakni:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya masyarakat secara umum terkait praktik sistem bisnis *MLM* di tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti secara praktis digunakan syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 dan kualifikasi sebagai sarjana hukum ekonomi syariah dapat terpenuhi.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak pelaku usaha ataupun konsumen tentang sistem *MLM* menurut Hukum Konvensional dan Hukum Islam, sehingga tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk atau arah untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih dalam dan rinci.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian serta memahami pokok-pokok uraian, maka peneliti mengemukakan penegasan istilah dari judul “*Multi Level Marketing* Obat Herbal dalam perspektif Hukum Konvensional Dan Hukum Islam”, dalam presepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul proposal ini, maka sangat penting bagi penulis untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul, yakni sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. *Multi Level Marketing*

Multi Level Marketing merupakan sistem pemasaran berjenjang atau bertingkat yang targetnya memasarkan barang kepada konsumen untuk mendapat bonus.

b. Obat Herbal

Obat herbal merupakan obat-obatan dari tumbuhan yang diolah atau diekstrak sedemikian rupa hingga jadi serbuk, pil atau cairan.³

³ www.googreen.web.id.>PengertianObatHerbal, diakses pada tanggal 8 April 2018, pukul 19.30 wib.

c. Hukum Konvensional

1) UU No. 8 Tahun 1999

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 merupakan UU perlindungan konsumen yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha maupun kepentingan konsumen. Adapun didalamnya terdapat pasal-pasal yang tidak boleh dilanggar beserta sanksi.

2) Hukum Perdata

Menurut Prof. Subekti, S.H. Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

d. Hukum Islam

Hukum Islam dalam penelitian ini merujuk pada ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (188):⁴

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

⁴ Kementerian Agama RI ., *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudhah, 2010), hal. 29.

2. Secara Operasional

Penelitian dengan judul “*Multi Level Marketing* Obat Herbal dalam perspektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam” adalah penelitian tentang *Multi Level Marketing* Obat Herbal pada Distributor Center PT. Health Wealth International di Tulungagung. Dan fokus terhadap pembahasan *Multi Level Marketing* Obat Herbal pada Distributor Center PT. Health Wealth International di Tulungagung dalam perspektif UU No.8 Tahun 1999, *Multi Level Marketing* Obat Herbal pada Distributor Center PT. Health Wealth International di Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan pokok-pokok pikiran atau yang mendasari permasalahan sehingga melatarbelakangi penulisan skripsi ini dan menggambarkan isi tulisan yang terkumpul dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian pustaka yang terdiri dari: Teori dan Konsep, penelitian terdahulu.

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri tentang: pola penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah hasil penelitian: paparan data, temuan data, dan analisis temuan data.

Bab V pembahasan yang berisi tentang: *Multi Level Marketing* Obat Herbal di Tulungagung perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam

Bab VI penutup yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah, dilengkapi saran.